

EVALUASI PROGRAM UJI KOMPETENSI PESERTA DIDIK KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI DI KABUPATEN BEKASI DENGAN MODEL EVALUASI DISCREPANCY

Delila Sandra
SMKN 1 Cikarang Utara

Yetti Supriyati
Universitas Negeri Jakarta

ABSTRACT

Abstract: This study aims to evaluate program of the Industrial electronics engineering skills students competency test in SMK Bekasi used the discrepancy evaluation model. The Discrepancy Evaluation Model in this research is comparison between performance and standard of the industrial electronics engineering skills students competency test in SMK Bekasi in terms of design, installation, process and product. The research methodology used quantitative and qualitative descriptive. Collecting data techniques through interview, documentation study, observation and questionnaire. The evaluation result from the components of discrepancy evaluation model generally runs well. It means that there is no any discrepancy between performance and standard program. It also conforms to aim and objective of skill competency test, therefore the existence and sustainability of this program is required. However in the implementation of this program needs to review some criteria or standard in the evaluation components in order to make the quality of SMK grad more secured in having skill competency based on the expertise and able to compete in businesses and industries.

Keywords: Program Evaluation, Discrepancy Evaluation Model, Skill Competency Test, Industrial electronics engineering

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program uji kompetensi keahlian teknik elektronika industri di SMK Kabupaten Bekasi menggunakan model evaluasi *discrepancy*. Model Evaluasi *Discrepancy* dalam penelitian ini membandingkan antara kinerja sesungguhnya dengan kinerja standar dari uji kompetensi peserta didik teknik elektronika industri di SMK kabupaten Bekasi ditinjau dari aspek, desain, instalasi, proses and produk. Metodologi penelitian menggunakan deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, observasi dan angket. Hasil evaluasi dari semua tahap evaluasi model *discrepancy* ini secara umum berjalan dengan baik, artinya tidak terdapat kesenjangan antara hasil/kinerja dengan standar program serta sesuai dengan tujuan dan sasaran Uji kompetensi keahlian (UKK), sehingga keberadaan dan keterlanjutan program diperlukan. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa kriteria atau standar dari tahapan evaluasi perlu ditinjau ulang untuk perbaikan kedepannya sehingga mutu lulusan SMK lebih terjamin memiliki kompetensi keahlian sesuai bidang keahliannya dan dapat bersaing di dunia usaha dan dunia industri (DU/DI)

Kata kunci: Evaluasi Program, Model Evaluasi Diskrepancy, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Teknik Elektronika Industri

Alamat Korespondensi

Perum Grand Cikarang City Blok D2 No.
15 Cikarang Utara, Bekasi
e-mail:
delilasandra17@gmail.com

1. Pendahuluan

Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan

menengah kejuruan merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain sederajat.

Salah satu perbedaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Sekolah Menengah Umum adalah SMK mempunyai Program keahlian.

Program keahlian yang ada di SMK disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang ada. Program Keahlian yang ada di SMK juga disesuaikan dengan permintaan masyarakat dan lapangan kerja. Sekolah menengah kejuruan atau SMK adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga lulusan SMK mampu bekerja pada bidang tertentu.

Kurikulum SMK dirancang agar peserta didik siap bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Muatan kurikulum yang ada di SMK disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika masuk di dunia kerja. Dengan masa belajar tiga atau empat tahun, lulusan SMK mampu untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang telah ditekuni.

Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Salah satu isinya adalah tentang sistem penilaian, penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Penilaian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selain dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah juga dilakukan oleh masyarakat. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan adalah penilaian internal (*internal assessment*) yang bertujuan untuk penjaminan mutu, dan penilaian yang dilakukan pemerintah dan masyarakat disebut penilaian eksternal (*external assessment*) yang bertujuan untuk pengendali mutu.

Penilaian eksternal adalah sistem penilaian yang dilakukan masyarakat, pada SMK penilaian eksternal dilakukan oleh dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Implementasi dari penilaian DU/DI ini adalah pada pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK). Menurut Mustaghfirin Amin yang dimuat pada Pedoman Uji Kompetensi dari Dit P SMK 2015/2016 “ Uji Kompetensi Keahlian pada SMK merupakan bagian Ujian Nasional. Hasil Uji Kompetensi menjadi indikator ketercapaian standar

kompetensi lulusan peserta didik SMK, sedangkan bagi *stakeholder* akan dijadikan informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja.

Pelaksanaan program uji kompetensi keahlian merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan setiap tahun bagi peserta didik kelas XII, pelaksanaannya mengacu kepada pedoman penyelenggaraan uji kompetensi yang diterbitkan setiap tahun oleh Dit P SMK dan BNSP. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya uji kompetensi merupakan bagian dari Ujian Nasional yang terdiri dari uji kompetensi teori dan uji kompetensi praktik. Uji kompetensi teori bertujuan untuk menilai pengetahuan dan pemahaman peserta didik, dan uji kompetensi praktik bertujuan untuk mengukur kemampuan pencapaian kompetensi keahlian peserta didik. Nilai uji kompetensi diperoleh dengan menggabungkan nilai teori kejuruan dan nilai praktik kejuruan dengan pembobotan 30% teori kejuruan dan 70% untuk praktik kejuruan. Peserta didik dinyatakan lulus jika hasil gabungan nilai teori kejuruan dan praktik kejuruan minimal skornya adalah sebesar 70.

Penelitian kali ini difokuskan kepada pelaksanaan Uji kompetensi praktik kompetensi keahlian teknik elektronika industri di SMK Kabupaten Bekasi. Model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi *discrepancy* sering juga disebut model kesenjangan, yang dikembangkan oleh Malcom Provus tahun 1971. Model evaluasi *discrepancy* ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program yaitu terdapatnya perbedaan antara standar yang ditetapkan dengan *performance* atau penampilan aktual dari program. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model kesenjangan karena berdasarkan hasil pengamatan awal, peneliti melihat adanya beberapa prosedur pelaksanaan UKK tidak memenuhi standar yang berlaku. Beberapa faktor yang tidak memenuhi standar yaitu sarana dan prasarana praktik, pesyaratan pengujian, verifikasi, sistem penilaian, standar penilaian dan lain-lain. Selain ini model

discrepancy atau model kesenjangan ini sangat cocok digunakan pada program pelaksanaan UKK sehingga kesenjangan yang ditemui dapat menjadi informasi bagi yang berkepentingan untuk perbaikan pelaksanaan UKK kedepannya.


2. Metode Penelitian

Tujuan pelaksanaan evaluasi disesuaikan dengan objek evaluasinya. Penelitian tentang evaluasi program uji kompetensi keahlian di SMK dengan model *discrepancy* bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mendeskripsikan apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan apakah program dilaksanakan mengikuti standar yang berlaku. Evaluasi program UKK ini bertujuan untuk memberikan masukan dan manfaat kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan UKK di SMK yaitu : Pengawas SMK, Kepala Sekolah, Kepanitian, Guru Produktif, Institusi Pasangan yaitu Dunia Usaha dan Dunia Industri dan peserta UKK (peserta didik) Penelitian ini dilaksanakan pada 3 (Tiga) SMK di Kabupaten Bekasi yang memiliki kompetensi keahlian teknik elektronika industri. 3 SMK yang menjadi objek penelitian meliputi : SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, SMK Negeri 1 Cikarang Barat dan SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 30 Mei 2017.

Teknik dan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : 1) Melakukan observasi/ pengamatan; 2) penyebaran kuisisioner/ angket; 3) melakukan observasi/ pengamatan; 4) melakukan studi dokumentasi (Sugiyono, 2016 : 309).

Analisis data dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dengan kuantitatif mempergunakan berbagai aplikasi teknik statistik untuk mentabulasi data dan menganalisis data kuantitatif. Data dikumpulkan berupa kuisisioner dengan menggunakan skala likert 1 s.d 5. Pengolahan data dilakukan dengan menentukan rerata dan mean dan standar deviasi (SD) dari instrument sehingga hasil instrumen angket dapat diinterpretasikan skornya dengan 3 kategori yaitu kurang, sedang/cukup dan baik. Patokan untuk menentukan rangking atau

interpretasi skor tersebut adalah sebagai berikut : (Anas Sujiono, 2016 : 449)



Adapun Interpretasi Skor dapat dibuat tabelnya seperti dibawah ini :

Tabel Interpretasi Skor dan Kategori Analisis Data

Interpretasi Skor (%)	Kategori	
$\bar{x} \leq 46,7$	$\bar{x} \leq (\mu - 1 \text{ SD})$	Kurang
$46,7 < \bar{x} \leq 73,3$	$\mu - 1 \text{ SD} < \bar{x} \leq \mu + 1 \text{ SD}$	Sedang /Cukup
$73,3 < \bar{x}$	$\mu + 1 \text{ SD} < \bar{x}$	Baik

Sedangkan analisis data penelitian kualitatif bersifat non statistik. Analisis non statistik adalah mencari proporsi, persentase, dan rasio. Dan terhadap pekerjaan analisis ini orang menyebutnya dengan analisis statistik sederhana. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk menggunakan analisis tersebut perlu ditetapkan suatu standar yang ditentukan sebelumnya oleh peneliti berdasarkan kebutuhan dari suatu penelitian (Arikunto, 2014 : 287).

Data yang dianalisis disesuaikan dengan tahapan dari model evaluasi *discrepancy* yaitu : (1) Tahapan desain program, tahapan desain program atau rancangan program difokuskan pada 3 unsur yaitu: input, proses dan output. Suatu program terlaksana apabila ketiga unsur tersebut tersedia, adanya input sehingga dapat diproses dan memberikan output sesuai dengan yang diharapkan (2) tahapan instalasi program, tahapan ini merupakan input program yang berkaitan dengan legalitas program, tujuan dan sasaran program, sosialisasi program, prosedur pelaksanaan UKK, verifikasi, perangkat UKK, asesor/penguji dan persyaratan dunia usaha dan

dunia industri (DU/DI) (3) tahapan proses berkaitan dengan proses pelaksanaan program UKK dan waktu pelaksanaan UKK (4) tahapan produk berkaitan dengan hasil UKK dan sertifikat UKK.

Kriteria-kriteria dari semua tahapan evaluasi program uji kompetensi peserta didik kompetensi keahlian teknik elektronika industri di SMK Kabupaten Bekasi disesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian diantaranya adalah :

1. Memiliki pedoman penyelenggaraan uji kompetensi yang mengacu kepada undang-undang dan peraturan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional dan sistem penilaian.
2. Tujuan dan sasaran program adalah mengukur ketercapaian kompetensi keahlian peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh dan peserta didik memiliki sertifikat kompetensi keahlian sebagai bukti bahwa peserta didik telah mengikuti ujian kompetensi keahlian.
3. Sosialisasi program UKK kepada peserta didik kelas XII, orang tua dan pihak DU/DI.
4. Mekanisme pelaksanaan UKK, SMK terakreditasi yang melakukan uji kompetensi secara mandiri dengan melibatkan institusi pasangan dengan melibatkan institusi pasangan dan berorientasi pada standar kompetensi lulusan.
5. Verifikasi tempat penyelenggaraan uji praktik kejuruan menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan pelaksanaan ujian nasional tingkat pusat, pelaksanaan verifikasi oleh tim verifikasi dengan melibatkan unsur DU/DI.
6. Perangkat Uji kompetensi meliputi kisi-kisi soal UKK, soal uji praktik kejuruan, pedoman penilaian dan lembar penilaian
7. Asesor/penguji terdiri dari penguji internal (guru produktif) dan penguji eksternal (pihak DU/DI) memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan yang relevan dengan kompetensi keahlian yang diujikan.

8. DU/DI sebagai institusi pasangan dalam pelaksanaan UKK memiliki pesyaratan telah bekerjasama dengan SMK minimal 1 tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah antara lain sebagai guru tamu, sebagai tempat magang atau terlibat dalam penyusunan kurikulum SMK.
9. Proses pelaksanaan UKK meliputi SMK yang dinyatakan layak sebagai tempat uji kompetensi menyiapkan bahan, peralatan, pengujian dan alat/komponen penunjang uji praktik kejuruan, peserta ujian melaksanakan ujian sesuai dengan langkah-langkah menyelesaikan soal dan pedoman penilaian
10. Waktu pelaksanaan UKK terdiri dari waktu pelaksanaan secara serentak pada rentang waktu 20 Februari 2017 s.d 18 Maret 2017 dan alokasi waktu menyelesaikan ujian sesuai dengan soal UKK
11. Hasil UKK dari peserta ujian ditandai dengan keberhasilan peserta uji dalam uji praktik kejuruan yang dinilai oleh asesor/penguji sesuai karakteristik kompetensi keahlian teknik elektronika industri didasarkan atas unjuk kerja/kinerja/produk yang dihasilkan oleh peserta uji.
12. Sertifikat UKK, peserta ujian atau peserta didik yang telah menyelesaikan UKK dan dinyatakan lulus mendapat sertifikat hasil UKK yang diterbitkan sekolah dan ditandatangani oleh penguji dari pihak DU/DI. Bagi SMK yang melaksanakan UKK dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sertifikat diterbitkan oleh LSP.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian disesuaikan dengan model evaluasi *discrepancy* yaitu mengevaluasi program uji kompetensi menekankan pada pandangan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan program yaitu terdapatnya perbedaan antara standar yang ditetapkan dengan *performance* atau penampilan aktual dari program.

a. Hasil Evaluasi dan Keputusan

Desain Program

Tahap desain program merupakan tahap awal dari model evaluasi *discrepancy*. Tahap desain program ini merupakan rancangan kegiatan atau program kerja, suatu program akan dapat terlaksana jika sudah ada rancangannya dan ada standar pelaksanaannya. Indikator yang dievaluasi pada tahap desain adalah ada tidaknya unsur input, proses dan output. Jika komponen ini tersedia maka program baru bisa berjalan artinya pada desain program evaluasi ini memberikan gambaran apakah program berjalan sesuai standar yang ditetapkan atau tidak. Jadi kriteria desain program tersebut ada 3 unsur dasar yang masing-masing memiliki banyak variabel, seperti yang dijelaskan oleh Malcom Provus bahwa “*The Design Criteria has been defined so as to contain three basic elements, each of which may subsume many variables. Three basic elements of any program are Input, Process and Output*” (Malcom M Provus, 1969:11). Berdasarkan kriteria desain evaluasi diatas maka program UKK telah sesuai dengan kriteria karena memiliki unsur input, proses dan output.

Instalasi Program

Berdasarkan evaluasi dengan observasi diperoleh hasil komponen instalasi program yang terdiri dari 8 aspek yaitu legalitas program, sasaran dan tujuan, sosialisasi, mekanisme program, verifikasi UKK, perangkat UKK, persyaratan asesor/penguji, kerjasama DU/DI secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik dengan prosentase (86.4%). Artinya dari 8 aspek evaluasi instalasi program sesuai dengan standar atau memenuhi kriteria meskipun belum 100% terpenuhi karena ada beberapa kriteria dari 8 aspek belum sesuai. Kriteria yang belum terpenuhi diantaranya adalah tentang sosialisasi terhadap orang tua peserta didik belum maksimal, karena sosialisasi kepada orang tua berbarengan dengan kegiatan lain seperti rapat awal tahun pelajaran yang membahas berbagai permasalahan. Berikutnya tentang verifikasi, salah satu kriterianya, verifikasi dilaksanakan oleh tim verifikasi yang melibatkan DU/DI namun kenyataannya verifikasi tidak melibatkan DU/DI karena beberapa hal seperti biaya, waktu dan

kompetensi yang relevan. Tetapi program UKK masih tetap terlaksana karena beberapa pertimbangan dan kebijakan daerah.

Proses Program

Evaluasi komponen atau tahapan proses program terdiri dari 2 aspek yaitu proses pelaksanaan UKK dan alokasi waktu pelaksanaan UKK. Dari kedua aspek terdapat beberapa indikator yang dapat diambil kesimpulan tentang proses program UKK ini. Berdasarkan hasil evaluasi dengan observasi secara keseluruhan kategori baik dengan prosentase (79,14%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun kategori baik tetapi dalam proses pelaksanaan program masih terdapat kesenjangan atau kriteria belum terpenuhi karena seharusnya semua kriteria terpenuhi dengan prosentase 100 %. Beberapa kriteria yang belum terlaksana dengan baik diantaranya kesiapan peserta ujian dalam melaksanakan ujian, menggunakan alat dan bahan sesuai fungsi dan prosedur serta menggunakan peralatan keselamatan kerja sedangkan kesenjangan yang lain terdapat pada pengujian yaitu dalam penilaian pengujian belum sesuai dengan prosedur sehingga pada aspek proses pelaksanaan UKK masih pada kategori cukup yaitu 71,6 %. Namun secara umum proses UKK berjalan dengan baik sehingga proses UKK dapat menghasilkan produk yang diharapkan. Dan program UKK dapat dilanjutkan kepada tahap berikutnya.

Produk Program

Produk Program UKK terdiri dari 2 aspek yaitu Hasil program dan sertifikat program. Berdasarkan hasil observasi secara keseluruhan produk program UKK teknik elektronika industri termasuk kategori baik dengan prosentase (74,67%). Ditinjau dari segi kesenjangan, seharusnya hasil 100% baru dikatakan sesuai standar atau memenuhi kriteria. Namun dari segi keterlaksanaan program UKK masih tetap dilaksanakan dan perlu perbaikan di masa mendatang, Adapun kriteria yang belum terpenuhi berkaitan dengan soal UKK yaitu menghasilkan sebuah produk, tetapi sebagian

besar produk yang dihasilkan peserta uji belum bisa berfungsi sesuai dengan kompetensi keahlian teknik elektronika industri sehingga peserta uji masih banyak mengikuti remedial untuk mencapai kriteria nilai minimum yaitu 7,0. Sedangkan sertifikat UKK sudah sesuai dengan kriteria yaitu bagi SMK yang melaksanakan UKK secara mandiri maka sertifikat diterbitkan oleh sekolah bersama-sama dengan institusi pasangan yang ditandatangani oleh penguji eksternal, berdasarkan hasil evaluasi dokumen maka sertifikat telah sesuai dengan kriteria. Namun harapan untuk kedepannya seharusnya sekolah atau SMK di Kabupaten Bekasi melaksanakan UKK bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sehingga sertifikat di terbitkan oleh LSP.

b. Pembahasan Hasil dan Keputusan

Desain Program

Penilaian pada tahapan desain program ini berfokus pada input, proses dan output program. Komponen input terdiri dari beberapa aspek yang menjadi dasar atau langkah awal pelaksanaan program, komponen input terdapat dalam tahapan instalasi program. Semua aspek yang terdapat dalam komponen input tersedia dan sesuai dengan standar atau kriteria input dari program UKK. Adapun komponen proses pelaksanaan UKK terdapat 2 aspek yang dinilai yaitu proses pelaksanaan dan alokasi waktu. Penilaian kriteria pada komponen proses telah sesuai dengan standar yaitu adanya proses pelaksanaan UKK sesuai prosedur pelaksanaan dan penilaian, serta alokasi waktu yang telah sesuai dengan pedoman UKK. Komponen output terdiri dari 2 aspek yaitu hasil UKK dan sertifikat UKK. Penilaian kriteria pada komponen output telah sesuai dengan standar yaitu adanya hasil dan sertifikat peserta ujian.

Instalasi Program

(1) Legalitas Program

Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian(UKK) diselenggarakan setiap tahun pada peserta didik kelas XII dengan mengacu kepada pedoman

penyelenggaraan uji kompetensi keahlian yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dit P SMK). Pedoman penyelenggaraan disusun berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dan Sistem Penilaian yang terdapat dalam Undang-undang dan eraturan pemerintah yaitu : (1) Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tenang Standar Nasional Pendidikan, (3) Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (4) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, (5) Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang kementerian Pendidikan Nasional , (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh satuan Pendidikan (7) Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan No. 0043 /P/BSNP// 2017 tentang prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017. Pelaksanaan UKK di Kabupaten Bekasi secara keseluruhan mengikuti pedoman penyelenggaraan uji kompetensi keahlian.

(2) Tujuan dan Sasaran Program

Program UKK memiliki tujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik SMK yang telah menyelesaikan semua mata pelajaran kompetensi dasar dan kompetensi keahlian yang ditempuhnya agar peserta didik memperoleh sertifikat kompetensi keahlian dibidangnya dan memfasilitasi kerja sama SMK dengan DU/DI. Pelaksanaan UKK ketiga sekolah sebagai objek penelitian telah sesuai dengan standar, yaitu dengan kriteria pelaksanaan UKK sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khusus SMK, dari hasil wawancara dengan penanggung jawab di SMK semua sepakat bahwa pelaksanaan UKK sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khusus SMK dan tujuan sekolah serta visi-misi dari sekolah.

(3) Sosialisasi Program

Sosialisasi uji kompetensi keahlian sangat diperlukan agar keterlaksanaan program akan lebih baik karena semua pihak yang terkait khususnya peserta uji memahami tentang pentingnya UKK dan memahami program UKK secara umum. Sosialisasi diberikan oleh pihak sekolah sebagai pelaksana UKK kepada orang tua, peserta didik/peserta uji serta institusi pasangan. Berdasarkan hasil analisis evaluasi sosialisasi kepada orang tua kurang maksimal atau belum memenuhi kriteria, karena tidak adanya undangan rapat khusus tentang UKK sehingga tidak ada pembahasan khusus UKK. Seharusnya orang tua memahami tentang program UKK agar dapat membimbing dan memotivasi anaknya sehingga produk yang dihasilkan setelah UKK akan lebih baik. Sosialisasi kepada peserta didik dan pihak institusi pasangan telah memenuhi kriteria artinya terlaksana dengan baik.

(4) Mekanisme UKK

Kriteria mekanisme dan prosedur pelaksanaan UKK terdapat dalam pedoman penyelenggaraan UKK. Kriteria ini mencakup : Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pendataan peserta didik yang mengikuti UKK, kemudian Dit P SMK melaksanakan sosialisasi dan menyerahkan pedoman dan perangkat uji kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi dan menetapkan SMK yang layak menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK). SMK dalam melaksanakan UKK melibatkan DU/DI atau institusi pasangan dan memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi keahlian peserta yang akan diujikan. Sekolah pelaksana UKK menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan komponen penunjang ujian praktek. Berdasarkan hasil observasi, studi dokumen dan instrumen angket, ketiga SMK telah melaksanakan UKK sesuai prosedur yang terdapat pada pedoman penyelenggaraan UKK, yaitu 1) SMK mengirim data peserta didik kelas XII yang valid ke Provinsi, 2) Verifikasi telah dilaksanakan dan dinyatakan layak sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK). 3) SMK telah bekerjasama dengan DU/DI yang relevan dengan kompetensi keahlian yang diuji. 4) Sekolah sebagai

pelaksana ujian telah menyiapkan perlengkapan dan peralatan penunjang yang dibutuhkan oleh peserta pada saat UKK.

(5) Verifikasi UKK

Sekolah sebagai tempat uji kompetensi (TUK) dinyatakan layak melaksanakan UKK oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh pelaksana ujian nasional tingkat provinsi. Pelaksanaan verifikasi belum memenuhi kriteria atau terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan verifikasi. Pelaksanaan verifikasi Tempat Uji Kompetensi pada SMK di Kabupaten Bekasi telah dilakukan oleh pengawas sebagai tim verifikasi dari Kabupaten, tetapi dinas pendidikan provinsi belum melibatkan DU/DI sebagai tim verifikasi disebabkan oleh beberapa kepentingan sehingga kriteria verifikasi belum terpenuhi secara keseluruhan.

(6) Perangkat UKK

Perangkat UKK terdiri dari Kisi-kisi soal ujian kompetensi, soal ujian kompetensi, pedoman penilaian dan lembar penilaian. Semua SMK di Kabupaten Bekasi menggunakan perangkat UKK yang telah menggunakan perangkat UKK yang disusun oleh Dit P SMK bersama unsur pendidik, unsur DU/DI dan unsur perguruan tinggi.

(7) Asesor/Peguji

Penyelenggaraan UKK dari SMK Negeri 1 Cikarang Selatan, SMK Negeri 1 Cikarang Barat, SMK Negeri 1 Cikarang Utara semuanya melaksanakan UKK Mandiri artinya tidak bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sehingga persyaratan penguji dari pelaksana UKK Mandiri adalah : 1) penguji Terdiri dari penguji internal dan eksternal, 2) Peguji internal adalah guru produktif yang relevan dan pengalaman minimal 5 tahun. 3) Penguji eksternal berasal dari SDM DU/DI atau institusi pasangan yang memiliki latar belakang pendidikan dan memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi keahlian yang diuji. Hasil evaluasi melalui wawancara, observasi, dokumen dan kuisioner persyaratan

penguji atau penguji telah sesuai dengan kriteria dengan kategori baik.

(8) Kerjasama DU/DI

DU/DI sebagai institusi pasangan dalam pelaksanaan UKK menyiapkan penguji eksternal pada kegiatan UKK. Adapun persyaratan DU/DI yang bekerjasama dengan SMK adalah 1) DU/DI atau institusi pasangan berskala internasional, nasional atau lokal memiliki pekerjaan utama yang dengan kompetensi keahlian peserta yang akan diujikan. 2) DU/DI telah bekerjasama dengan SMK minimal 1 tahun dan telah berkontribusi terhadap pengembangan sekolah diantaranya menyiapkan asesor/penguji. 3) SMK bersama-sama DU/DI menerbitkan dan menandatangani sertifikat kompetensi keahlian bagi peserta uji yang dinyatakan lulus. Kriteria DU/DI sebagai institusi pasangan terpenuhi secara keseluruhan atau tidak terdapat kesenjangan.

Proses Program

(1) Proses Pelaksanaan Program

Kriteria pada proses pelaksanaan program meliputi : peserta uji, ruangan dan penilaian. Dalam hal ini masih terdapat kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang dilaksanakan diantaranya : Peserta uji belum mengikuti prosedur pelaksanaan UKK secara keseluruhan sehingga masih banyak peserta uji yang tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja, belum mengikuti langkah-langkah mengerjakan soal sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal, penguji dalam melaksanakan penilaian belum mengembangkannya sehingga penilaian yang berdasarkan unjuk kerja/kinerja/ produk yang dihasilkan peserta uji belum tercapai.

(2) Alokasi Waktu

Waktu dan pelaksanaan UKK disesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan UKK yaitu waktu pelaksanaan dan alokasi waktu pengerjaan soal. Pelaksanaan UKK dari ketiga SMK telah sesuai dengan standar dengan kategori baik. 1) Semua SMK melaksanakan Ujian Praktik Kejuruan tahun ajaran 2016/2017 secara serentak pada

rentang waktu tanggal 20 Februari sampai dengan 18 Maret 2017, 2) Peserta ujian mengerjakan soal UKK sesuai dengan alokasi waktu yang terdapat pada soal UKK uji kompetensi keahlian teknik elektronika.

Produk Program

(1) Hasil Program

Hasil dari kegiatan UKK adalah 1) peserta didik telah memiliki kompetensi keahlian sesuai bidang keahlian selama 3 tahun di SMK. 2) Nilai ujian praktik kejuruan peserta ujian $\geq 7,00$, 3) Penguji menilai peserta uji dengan menggunakan lembar penilaian yang telah disiapkan. Penilaian yang dilakukan penguji sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang didasarkan atas unjuk kerja/kinerja/produk yang dihasilkan peserta uji. 4) Peserta ujian dinyatakan lulus apabila telah mencapai nilai minimal atau standar nilai yang terdapat pada pedoman penilaian. Hasil UKK belum maksimal karena masih banyak peserta didik yang melaksanakan remedial untuk mencapai kriteria nilai minimum

(2) Sertifikat UKK

Pelaksanaan UKK dikelompokkan atas 3 model yaitu 1) SMK terakreditasi dan institusi pasangan melakukan uji kompetensi secara bersama-sama dan berorientasi standar kualifikasi kompetensi institusi pasangan. 2) Pelaksanaan UKK diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) sesuai ruang lingkup BNSP. 3) Pelaksanaan UKK Mandiri artinya SMK terakreditasi melakukan ukk secara mandiri dengan melibatkan pihak DU/DI dan berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Dari ketiga SMK sebagai objek penelitian melaksanakan secara mandiri sehingga sertifikat diterbitkan oleh sekolah dan ditanda tangani oleh penguji dari institusi pasangan dan telah sesuai dengan kriteria.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang pelaksanaan Program Uji Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri

di Kabupaten Bekasi adalah secara keseluruhan pelaksanaan UKK sesuai dengan standar dan kriteria masing-masing aspek dari komponen evaluasi model discrepancy meskipun ada beberapa aspek yang belum memenuhi kriteria atau terdapat kesenjangan pada beberapa kriteria dari aspek evaluasi. Aspek yang masih belum terpenuhi kriterianya adalah sosialisasi dengan orang tua peserta uji, verifikasi belum melibatkan pihak industri atau institusi pasangan, peserta uji belum melaksanakan UKK sesuai prosedur dan langkah kerja yang terdapat pada soal, penilaian dari penguji masih bersifat monoton sehingga belum tercapai penilaian yang berdasarkan unjuk kerja/kinerja dan produk, hasil UKK belum mendapat nilai maksimum karena masih banyak peserta uji yang remedial.

Daftar Pustaka

- Aiken, Lewis R. *Rating Scales and Checklist: Evaluation Behavior Personality and Attitude*. New York: John Wiley & Sons Inc, 1996.
- Alkin, Marvin C. *Evaluation Essentials From A to Z*. New York : The Guilford Press, 2011
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: BumiAksara, 2016.
- Arikunto, SuharsimidanCepiSafruddin Abdul Jabar. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: BumiAksara, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. *Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian TahunPelajaran 2016/2017*. Jakarta: Dit P SMK, 2017.
- Daryanto. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: RinekaCipta, 2007.
- Djaali dan Pudji Muljono. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- Hasan, S.Hamid. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja rosdakarya,2008

Rekomendasi

Mengingat pentingnya pelaksanaan UKK ini bagi peserta didik SMK, maka diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak baik itu pihak pelaksana ujian nasional tingkat provinsi, pihak sekolah, institusi pasangan, pengawas, orang tua/masyarakat dan peserta didik/peserta uji sehingga beberapa kesenjangan yang ada dapat diperbaiki dan hasil UKK akan lebih baik lagi.

Untuk meningkatkan mutu dan kualitas lulusan maka SMK sudah seharusnya bekerjasama dengan LSP dalam pelaksanaan UKK sehingga sertifikat peserta didik diterbitkan oleh LSP yang sudah memiliki standar sertifikat profesi. Hal ini sangat besar manfaatnya bagi peserta didik yang akan memasuki dunia industri.

- Irwanti, Yowanita Dwi. "*Evaluasi Uji Kompetensi Siswa Keahlian Multimedia di SMK se Kota Yogyakarta*." Tesis, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Naga, Dali Santun. *Teori Sekor Pada Pengukuran Mental*. Jakarta: PT Nagrani Citrayasa, 2013
- Suciptoardi "*Evaluasi Program Malcom Povus-DEM*." 20 November 2016. [https : // suciptoardi.wordpress.com / 2011 /01/03/evaluasi-program-malcolm-provus-dem-discrepancy-evaluation-model](https://suciptoardi.wordpress.com/2011/01/03/evaluasi-program-malcolm-provus-dem-discrepancy-evaluation-model)
- Sukardi. *Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Tayibnapis, Farida Yusuf. *Evaluasi Program dan Instrumen Penelitian*. Jakarta: PT RinekaCipta, 2008.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003. "*Sistem Pendidikan Nasional*"
- Wirawan. *Evaluasi Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.